



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIP 2025)

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PONTIANAK**





**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 ini dapat diselesaikan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 ini disusun berdasarkan adanya penyesuaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya mengenai Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja yang ada sehingga parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak dapat lebih terukur dan terarah untuk mencapai outcome yang diharapkan. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan ketertiban dan keamanan untuk mendukung Pemerintah Kota Pontianak dalam upaya mewujudkan Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Pemerintahan yang bersih (Clean Government) di Kota Pontianak.



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Pontianak, 9 Januari 2026

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Pontianak,



Drs. Ahmad Sudiyanoro
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 196903121997031009



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	V
DAFTAR GAMBAR	VII
DAFTAR LAMPIRAN	VIII
BAB I PENDAHULUAN	1
A.GAMBARAN UMUM	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi	4
3. Tupoksi	4
4. Sumber Daya Aparatur (SDA)	13
5. Sumber Daya Keuangan	18
6. Sarana dan Prasarana	20
B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED).....	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA	24
A. RENSTRA	24
1. VISI	25
2. MISI	27
3. Tujuan dan Sasaran Strategi beserta Indikator Kinerja Utama	27
B. PERJANJIAN KINERJA	30
C. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN	34
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	37
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	37
1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025	38



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



1.a Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	50
1.b Analisis program/kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	51
2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan beberapa Tahun terakhir	63
3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	65
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional (jika ada)	67
5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan	69
B. REALISASI ANGGARAN	79
BAB IV PENUTUP.....	84
LAMPIRAN	87
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA	



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



DAFTAR TABEL

TABEL I.1 JUMLAH PEGAWAI	14
TABEL I.2 PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN	15
TABEL I.3 PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN	17
TABEL I.4 ANGGARAN BELANJA PEGAWAI	19
TABEL I.5 SARANA DAN PRASARANA	21
TABEL II.1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	31
TABEL II.2 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025.....	34
TABEL III.1 CAPAIAN TUJUAN STRATEGIS SATPOLPP DENGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024	39
TABEL III.2 REKAP PELANGGAR PERDA/PERKADA	45
TABEL III.3 DATA PEJABAT PPNS	48
TABEL III.4 TABEL ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	50
TABEL III.5 TABEL ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN PERNYATAAN KINERJA	52
TABEL III.6 PERBANDINGAN REALISASI SERTA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN DI TAHUN 2025 DENGAN TAHUN SEBELUMNYA	63
TABEL III.7 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TARGET TAHUN 2025 DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH RENSTRA/RPJMD	65
TABEL III.8 PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2025 DENGAN STANDAR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SINGKAWANG ...	67
TABEL III.9 ANALISIS PENYEBAB PENINGKATAN/PENURUNAN CAPAIAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PONTIANAK SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN DITAHUN 2025	69



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



TABEL III.10 GRAFIK PERSENTASE PENDUDUK YANG MEMPEROLEH LAYANAN AKIBAT PENEGAKAN HUKIM PERDA DAN PERKADA	78
TABEL III.11 REALISASI PENDAPATAN	79
TABEL III.12 REALISASI PELAKSANAAN BELANJA	81



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR III.1 DOKUMENTASI KEGIATAN PENCEGAHAN	58
GAMBAR III.2 DOKUMENTASI KEGIATAN PENINDAKAN	58
GAMBAR III.3 DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN	59
GAMBAR III.4 DOKUMENTASI KEGIATAN KERJA SAMA	59
GAMBAR III.5 DOKUMENTASI KEGIATAN PENINGKATAN	60
GAMBAR III.6 DOKUMENTASI KEGIATAN SOSIALISASI	61
GAMBAR III.7 DOKUMENTASI KEGIATAN PENGAWASAN	61
GAMBAR III.8 DOKUMENTASI KEGIATAN PENINDAKAN	62



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN FORMULIR PENGUKURAN KINERJA 2025	87
---	----





**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Walikota Pontianak Nomor 3 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (SAT POL PP) termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Di dalam Pasal 1 disebutkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur. Kedudukan, tugas, fungsi, hak, wewenang dan kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja sudah lengkap tertulis dalam peraturan tersebut.

Dalam rangka penegakan Perda, unsur utama sebagai pelaksana di lapangan adalah pemerintah daerah, dalam hal ini kewenangan tersebut diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang didalamnya juga terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



sudah dididik, dilatih dan sudah memiliki surat keputusan sebagai penyidik. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 255, 257 UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa (1) Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Adapun wewenang Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana pasal 255 (2) UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah yaitu :

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan:

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Adapun Pasal 257 UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa :

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi tugas untuk



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat.
- (4) Penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut kedudukan, tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja juga diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024. Dengan perubahan Peraturan Daerah tersebut terjadi perubahan susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak yang tertuang dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 3 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat khusus dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

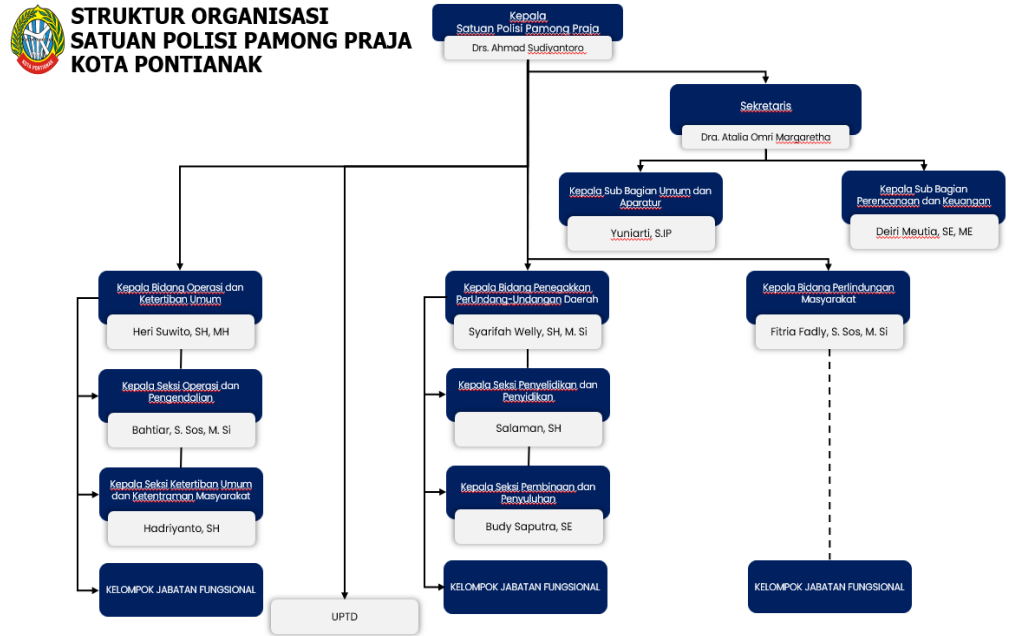


Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2025



2. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak terdiri dari:



3. Tupoksi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2024 dan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 7 Januari 2025 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, SAT POL PP memiliki tugas pokok dalam membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang ketertarikan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



Untuk melaksanakan tugas tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
4. Pelaksanaan administrasi satuan polisi pamong praja; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

a) Tugas Kepala Satuan

Kepala Satuan mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan program kerja Satuan Polisi Pamong Praja yaitu merumuskan kebijakan teknis, penyelenggaraan pelayanan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawahnya agar tugas berjalan efisien dan efektif.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Satuan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
2. Perumusan rencana kerja dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
3. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



4. Pengendalian dan pembinaan teknis dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
5. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan;
6. Pelaksanaan tugas lain ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang diberikan oleh Walikota;

b) Tugas Sekretaris Satuan

Tugas Sekretaris Satuan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi di bidang kesekretariatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretaris mempunyai fungsi:

1. Perumusan Kebijakan dibidang kesekretariatan;
2. Perumusan Program Kerja dibidang kesekretariatan;
3. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
4. Monitoring dan evaluasi kebijakan dibidang kesekretariatan;
5. Pembinaan teknis dibidang kesekretariatan;
6. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kesekretariatan;
7. Pengelolaan administrasi kesekretariatan; dan
8. Pelaksanaan tugas lain dibidang kesekretariatan yang diberikan Kepala Satuan.



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



c) Tugas Kepala Sub bagian Umum dan Aparatur

Kepala Sub bagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang umum dan aparatur.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kasubbag Umum dan Aparatur mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja dibidang umum dan aparatur;
2. Penyelenggaraan kegiatan dibidang umum dan aparatur berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
3. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang umum dan aparatur;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang umum dan aparatur; dan
5. Pelaksanaan tugas lain dibidang umum dan aparatur yang diberikan oleh Sekretaris Satuan.

d) Tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang perencanaan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Kasubbag Perencanaan berfungsi:

1. Penyusunan rencana kerja dibidang perencanaan dan keuangan;
2. Penyelenggaraan kegiatan dibidang perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



3. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan keuangan;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang perencanaan dan keuangan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain dibidang perencanaan dan keuangan yang diberikan oleh Sekretaris.

e) Tugas Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Umum

Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang operasi dan ketertiban umum.

Untuk melaksanakan tugas pokok, kepala bidang Operasi dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang operasi dan ketertiban umum;
2. Perumusan program kerja dibidang operasi dan ketertiban umum;
3. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang operasi dan ketertiban umum;
4. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang operasi dan ketertiban umum;
5. Penyelenggaraan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang operasi dan ketertiban umum;
6. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang operasi dan ketertiban umum;
7. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang operasi dan ketertiban umum;



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



8. Pengelolaan administrasi dibidang operasi dan ketertiban umum;
9. Pelaksanaan fungsi lain dibidang operasi dan ketertiban umum

f) Tugas Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian

Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun Laporan dibidang Operasi dan Pengendalian.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana kerja dibidang operasi dan pengendalian;
2. Penyelenggaraan kegiatan dibidang operasi dan pengendalian;
3. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas operasi dan pengendalian;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang operasi dan pengendalian;
5. Pelaksanaan tugas lain dibidang operasi dan pengendalian.

g) Tugas Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



2. Penyelenggaraan kegiatan dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
3. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
5. Pelaksanaan tugas lain dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

h) Tugas Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi dibidang penegakan perundang-undangan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang penegakan perundang-undangan daerah;
2. Perumusan program kerja dibidang penegakan perundang-undangan daerah;
3. Penyelenggaraan Koordinasi pelaksanaan tugas dibidang penegakan perundang-undangan daerah;
4. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang penegakan perundang-undangan daerah;
5. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi dibidang penegakan perundang-undangan daerah;
6. Pembinaan dan pengendalian teknis dibidang penegakan perundang-undangan daerah;



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



7. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang penegakan perundang-undangan daerah;
8. Pengelolaan administrasi dibidang penegakan perundang-undangan daerah; dan
9. Pelaksanaan fungsi lain dibidang pelayanan perizinan yang diberikan oleh Kepala Satuan;

i) Tugas Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan dibidang Penyelidikan dan Penyidikan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja dibidang penyelidikan dan penyidikan;
2. Penyelenggaraan kegiatan dibidang penyelidikan dan penyidikan;
3. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang penyelidikan dan penyidikan;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang penyelidikan dan penyidikan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain dibidang penyelidikan dan penyidikan.

j) Tugas Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan

Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai tugas pokok mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan diseksi Pembinaan dan Penyuluhan.



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja dibidang pembinaan dan penyuluhan;
2. Penyelenggaraan kegiatan dibidang pembinaan dan penyuluhan;
3. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas dibidang pembinaan dan penyuluhan;
4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang pembinaan dan penyuluhan;
5. Pelaksanaan tugas lain dibidang pembinaan dan penyuluhan.

k) Tugas Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan pelayanan umum, melakukan pembinaan teknis, pelaporan dan evaluasi di bidang pelayanan Non Perizinan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis dibidang perlindungan masyarakat;
2. Perumusan program kerja dibidang perlindungan masyarakat;
3. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas dibidang perlindungan masyarakat;
4. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan umum dibidang perlindungan masyarakat;
5. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perlindungan masyarakat;



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



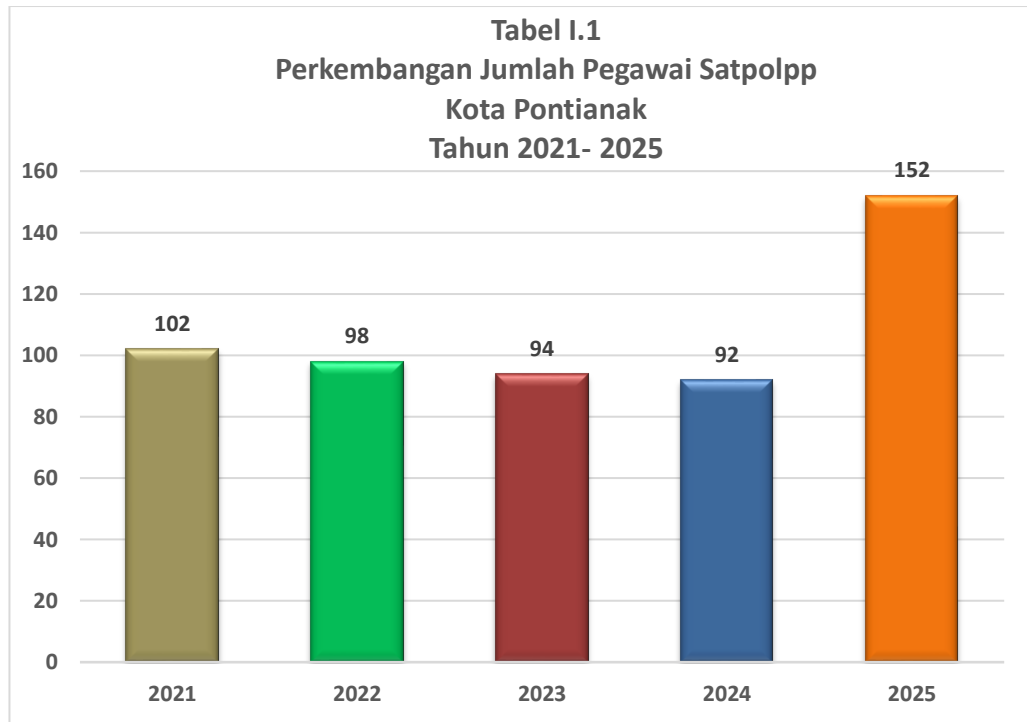
6. Pembinaan dan Pengendalian teknis dibidang perlindungan masyarakat;
7. Pelaporan pelaksanaan tugas dibidang perlindungan masyarakat;
8. Pengelolaan administrasi dibidang perlindungan masyarakat;
9. Pelaksanaan fungsi lain dibidang perlindungan masyarakat yang diberikan Kepala Dinas.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Jumlah pegawai dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak sampai dengan akhir tahun 2025 berjumlah 152 orang PNS. Sedangkan pejabat struktural di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak berjumlah 12 orang terdiri dari 1 orang eselon II, 4 orang eselon III dan 7 orang eselon IV. Berikut ini adalah gambaran komposisi pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak pada tabel berikut :



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025



Sumber : SAT POL PP Kota Pontianak

Berdasarkan grafik perkembangan jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (SAT POL PP) Kota Pontianak tahun 2021–2025, diperoleh hasil bahwa jumlah pegawai mengalami perubahan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 jumlah pegawai tercatat sebanyak 102 orang. Selanjutnya, jumlah tersebut mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 98 orang, kemudian kembali menurun menjadi 94 orang pada tahun 2023, dan 92 orang pada tahun 2024. Penurunan jumlah pegawai ini terjadi secara bertahap selama periode empat tahun berturut-turut.

Penurunan jumlah pegawai SAT POL PP Kota Pontianak pada periode 2021–2024 mengindikasikan adanya pengurangan sumber daya manusia yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pegawai yang memasuki masa pensiun, pembatasan

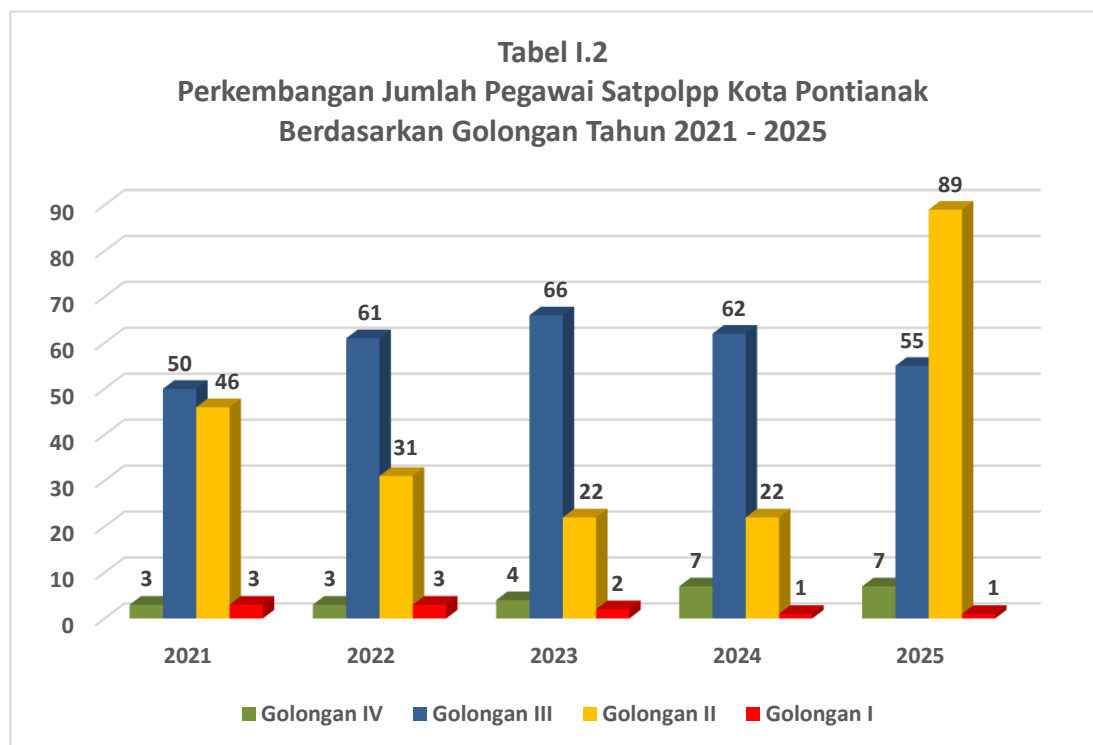


**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



penerimaan pegawai baru, serta kebijakan efisiensi anggaran daerah. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kinerja organisasi, terutama dalam pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum yang memerlukan jumlah personel yang memadai.

Namun demikian, pada tahun 2025 terjadi peningkatan jumlah pegawai yang sangat signifikan, yaitu menjadi 152 orang. Peningkatan ini menunjukkan adanya perubahan kebijakan pemerintah daerah dalam memperkuat kelembagaan SAT POL PP melalui penambahan sumber daya manusia (Rekrutmen CPNS). Penambahan jumlah pegawai tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja SAT POL PP Kota Pontianak dalam menjalankan fungsi penegakan peraturan daerah, pemeliharaan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.



Sumber : SAT POL PP Kota Pontianak



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



Berdasarkan Tabel I.2 mengenai perkembangan jumlah pegawai Satuan Polisi Pamong Praja (SAT POL PP) Kota Pontianak berdasarkan golongan tahun 2021–2025, diketahui bahwa komposisi pegawai pada setiap golongan mengalami perubahan. Golongan III merupakan golongan yang paling dominan pada periode 2021–2024, meskipun jumlahnya cenderung menurun pada tahun 2025. Golongan IV menunjukkan peningkatan secara bertahap, yang mengindikasikan adanya kenaikan jenjang kepangkatan pegawai. Sementara itu, Golongan I merupakan golongan dengan jumlah pegawai paling sedikit dan cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Selanjutnya, Golongan II menunjukkan tren penurunan dari tahun 2021 hingga 2024, namun mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya rekrutmen pegawai baru dalam jumlah besar pada golongan tersebut. Secara keseluruhan, perubahan komposisi pegawai berdasarkan golongan mencerminkan adanya dinamika kebijakan kepegawaian yang bertujuan untuk memperkuat struktur dan kapasitas sumber daya manusia SAT POL PP Kota Pontianak dalam menjalankan tugas dan fungsinya.



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025



Tabel I.3
Perkembangan Pegawai SAT POL PP Kota Pontianak
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2021 – 2025

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Tamatan S-2	5	6	5	5	5
2.	Tamatan S-1	37	36	35	38	34
3.	Tamatan D-IV	0	0	1	1	1
4.	Tamatan D-III	1	1	1	1	4
5.	Tamatan SLTA	51	54	49	45	104
6.	Tamatan SLTP	6	0	3	3	3
7.	Tamatan SD	2	1	1	0	1
	Jumlah	102	98	94	92	152

Sumber : SAT POL PP Kota Pontianak

Berdasarkan Tabel I.3, perkembangan jumlah pegawai SAT POL PP Kota Pontianak berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2021–2025 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Jumlah pegawai mengalami penurunan secara bertahap dari 102 orang pada tahun 2021 menjadi 92 orang pada tahun 2024. Namun, pada tahun 2025 terjadi peningkatan yang sangat signifikan menjadi 152 orang. Kondisi ini mengindikasikan adanya kebijakan penambahan pegawai (Rekrutmen CPNS) yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan SAT POL PP Kota Pontianak dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Ditinjau dari tingkat pendidikan, komposisi pegawai didominasi oleh lulusan SLTA. Jumlah pegawai berpendidikan SLTA mengalami fluktuasi pada tahun 2021–2024, kemudian meningkat tajam pada tahun 2025 menjadi 104 orang. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga operasional lapangan masih menjadi prioritas utama dalam struktur organisasi SAT POL PP Kota Pontianak.



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



Sementara itu, jumlah pegawai dengan pendidikan S-1 dan S-2 relatif stabil, yang mencerminkan bahwa kebutuhan pegawai dengan kualifikasi pendidikan tinggi telah disesuaikan dengan kebutuhan jabatan tertentu, khususnya pada fungsi administratif dan struktural. Selain itu, jumlah pegawai dengan pendidikan dasar seperti SD dan SLTP cenderung menurun dari tahun ke tahun, sedangkan pendidikan diploma masih relatif terbatas. Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan standar kualifikasi pendidikan pegawai. Secara keseluruhan, perkembangan ini mencerminkan upaya SAT POL PP Kota Pontianak dalam meningkatkan kuantitas sekaligus kualitas sumber daya manusia guna mendukung pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah dan ketertiban umum.

5. Sumber Dana Keuangan

Dana yang telah tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak selama tahun 2025 bersumber dari APBD Kota Pontianak. Penganggaran dana untuk kegiatan langsung maupun tidak langsung yang merupakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak telah mengacu kepada Kemendagri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu melalui Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yaitu melalui Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD), sehingga Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak dapat dimanfaatkan dalam penyusunan Anggaran (RKA-SKPD) Dana APBD yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Satuan Polisi Pamong



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



Praja Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp. 24.034.787.595** dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel I.4
Anggaran Belanja Tahun 2022 – 2025**

Tahun	2022	2023	2024	2025
Pagu	18.301.957.415,-	18.094.740.296,-	20.248.212.275,-	24.034.787.595,00
Realisasi	17.800.842.827,-	17.853.564.172,-	19.229.107.517,-	22.351.664.961,00
%	97,26	98,67	94,97	93,00

Sumber: SAT POL PP Kota Pontianak

Berdasarkan tabel tersebut, pagu anggaran belanja operasi SAT POL PP Kota Pontianak mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2022 pagu anggaran sebesar Rp18,30 miliar dan sedikit menurun pada tahun 2023 menjadi Rp18,09 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2024 pagu anggaran meningkat menjadi Rp20,24 miliar dan kembali mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2025 sebesar Rp24,03 miliar. Peningkatan anggaran ini menunjukkan adanya penyesuaian kebutuhan belanja operasional seiring dengan peningkatan aktivitas dan beban kerja SAT POL PP.

Dari sisi realisasi, anggaran belanja operasi pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp17,80 miliar atau 97,26% dari pagu anggaran. Pada tahun 2023, realisasi meningkat menjadi 98,67%, yang menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang sangat baik. Namun demikian, pada tahun 2024 persentase realisasi menurun menjadi 94,97%, dan kembali menurun pada tahun 2025 menjadi 93,00%. Penurunan persentase realisasi ini mengindikasikan bahwa tidak seluruh anggaran yang direncanakan dapat direalisasikan



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



secara optimal, meskipun secara nominal realisasi anggaran tetap meningkat.

Secara keseluruhan, tingkat realisasi anggaran belanja operasi SAT POL PP Kota Pontianak selama periode 2022–2025 masih tergolong baik dan efektif, karena selalu berada di atas 90%. Meskipun terjadi penurunan persentase realisasi pada dua tahun terakhir, kondisi ini dapat disebabkan oleh efisiensi belanja, perubahan kebijakan, atau adanya kegiatan yang tidak terlaksana sepenuhnya. Dengan demikian, pengelolaan anggaran belanja operasi SAT POL PP Kota Pontianak dapat dikatakan cukup akuntabel, namun tetap memerlukan perencanaan dan pengendalian anggaran yang lebih optimal agar penyerapan anggaran dapat semakin maksimal.

6. Sarana dan Prasarana

a. Gedung Kantor

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak beralamat di Jalan Zainuddin Nomor 36, yang berada didalam Komplek Kantor Walikota Pontianak.

b. Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia yang terampil dan profesional, juga ketersediaan sarana dan prasarana sebagai unsur penting pendukung kinerja anggota SAT POL PP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SAT POL PP Kota Pontianak. Untuk itu, berhasil tidaknya suatu program sekaligus menjadi penentu arah kebijakan program SAT POL PP dalam melaksanakan kegiatan - kegiatan.



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki oleh SAT
POL PP Kota Pontianak dirinci sebagaimana tabel I.5 berikut:

No	Nama/Jenis Aset	Jumlah Barang
1.	Electric Generating Set	1
2.	Kendaraan Bermotor Penumpang	5
3.	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	11
4.	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	18
5.	Perkakas Bengkel Kerja	1
6.	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	1
7.	Mesin Ketik	1
8.	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	23
9.	Alat Kantor Lainnya	7
10.	Meubilair	13
11.	Alat Pendingin	25
12.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	15
13.	Personal Komputer	55
14.	Peralatan Mini Komputer	19
15.	Peralatan Personal Komputer	6
16.	Meja Kerja Pejabat	71
17.	Peralatan Jaringan	9
18.	Meja Rapat Pejabat	1
19.	Kursi Kerja Pejabat	25
20.	Lemari dan Arsip Pejabat	4
21.	Peralatan Studio Audio	5
22.	Alat Komunikasi Telephone	25
23.	Senjata Gemgam	4
24.	Non Senjata Api	15
25.	Bangunan Gedung Kantor	1
26.	Bangunan Gedung Garasi/Pool	1
27.	Rumah Negara Golongan II	4



B. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Kota Pontianak sebagai kota perdagangan dan jasa tidak terlepas dari keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan permasalahan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman sebagian masyarakat terhadap pentingnya ketertiban umum menjadi salah satu faktor utama munculnya permasalahan yang kompleks di wilayah Kota Pontianak. Banyaknya jenis usaha masyarakat yang didominasi oleh usaha kecil dan menengah, serta maraknya penyalahgunaan fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum dan fasos), memerlukan penanganan yang inovatif, terencana, dan berkelanjutan agar tercipta kondisi kota yang tertib, bersih, dan indah sesuai dengan arah pembangunan daerah.

Selain itu, maraknya penyakit masyarakat serta tingginya tingkat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Meningkatnya jumlah pengaduan dan laporan masyarakat menuntut Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak untuk terus berbenah, bersikap kreatif, serta meningkatkan profesionalisme, baik sebagai penegak Perda dan Perkada maupun sebagai pelayan publik yang mengedepankan pendekatan humanis. Tingginya mobilitas penduduk perkotaan, keterbatasan lapangan kerja, serta desakan kebutuhan ekonomi menyebabkan sebagian masyarakat terpaksa melakukan aktivitas usaha di lokasi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Di sisi lain, Pemerintah Kota Pontianak memiliki kewajiban untuk melakukan penegakan aturan secara tegas guna mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



mengingat sebagian besar pihak yang ditertibkan berasal dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga berpotensi menimbulkan gesekan sosial, konflik, maupun gangguan lalu lintas.

Permasalahan tersebut semakin kompleks dengan keterbatasan jumlah personel SAT POL PP Kota Pontianak dalam melaksanakan tugas pengawasan, penertiban, dan penegakan Perda. Keterbatasan ini seringkali menimbulkan kendala operasional serta risiko terhadap keselamatan aparat di lapangan. Oleh karena itu, SAT POL PP Kota Pontianak perlu terus menerapkan pendekatan strategis melalui peningkatan kapasitas aparat, penguatan koordinasi lintas sektor, serta penerapan pola penegakan Perda yang persuasif, humanis, dan berkeadilan.





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA)

Seiring dengan perkembangan hidup masyarakat yang dinamis secara langsung memberikan dampak bagi penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Perkembangan regulasi menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat serta merta pula membawa perubahan terhadap perencanaan pembangunan di Kota Pontianak. Rencana pembangunan yang dituangkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahun yang berisi penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan pada masa depan tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan menyusun suatu perencanaan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya secara berkesinambungan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dalam hal ini periode Tahun 2024-2026. Proses inilah yang akan menghasilkan Rencana Strategis (Renstra) instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Rencana Strategis yang diuraikan pada bab ini adalah Rencana Strategis tahun 2024-2026, yang terdiri 7 (tujuh) komponen yaitu: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Sasaran, Kebijakan dan Program serta Penanggungjawab Program.

1. Visi Kota Pontianak

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak sebagai organisasi pemerintah selalu berusaha untuk meningkatkan pelayanan. Upaya ini perlu terus menerus dikembangkan dengan tetap mencari peluang sebesar-besarnya serta melakukan inovasi dalam bidang pelayanan sesuai dengan bidang tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat. Meningkatnya tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan terencana, konsisten dan



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



berkelanjutan sehingga dapat menyajikan Akuntabilitas Kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Oleh sebab itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak perlu menerapkan Manajemen Strategis sebagai langkah awal dalam menentukan strategi ke depan tentang apa yang akan dilaksanakan. Dengan demikian tolak ukur dalam menilai kinerjanya dapat dievaluasi semaksimal mungkin dan obyektif. Untuk itu setiap instansi, terlebih Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak sebagai pengampuh Visi dan Misi dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih perlu memiliki suatu Tujuan dan Sasaran, sehingga lebih memudahkan bagi setiap orang untuk membaca, memahami dan mengerti apa yang diinginkan oleh instansi dimaksud.

Visi adalah pandangan jauh ke depan, terkait arah dan bagaimana instansi pemerintah akan dibawa dan berkarya agar tetap konsisten, antisipatif, inovatif, dan produktif. Visi ini merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, yang berisikan cita dan citra yang hendak diwujudkan oleh instansi pemerintah. Penetapan visi diperlukan untuk memadukan gerak langkah setiap unsur organisasi dan masyarakat untuk mengarahkan dan menggerakkan segala sumber daya yang ada, untuk menciptakan visi Kota Pontianak.

Berdasarkan pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, Tujuan dan Sasaran RPD Kota Pontianak Tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD Tahun 2005-2025. Visi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005-2025 adalah:



**“Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan
Terdepan di Kalimantan Tahun 2025”.**

2. Misi Kota Pontianak

Misi merupakan pernyataan apa yang harus dilakukan untuk mencapai visi di masa depan. Misi merupakan Langkah-langkah dan strategi yang diambil untuk mencapai tujuan jangka Panjang. Misi pembangunan jangka panjang Kota Pontianak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pontianak Tahun 2005-2025 dijabarkan dalam lima misi pembangunan yakni sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat berwawasan kebangsaan yang sehat, cerdas, berbudaya dan berahlak mulia.
2. Mewujudkan masyarakat madani, manusiawi, berkurangnya masalah sosial, makin berdaya dan terjamin hak-hak warga.
3. Mewujudkan perekonomian yang stabil, tumbuh dan merata berbasis ekonomi kerakyatan
4. Mewujudkan sarana, prasarana, tata ruang dan wilayah perkotaan untuk perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), masyarakat yang paham politik, taat hukum, tentram dan tertib

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun. Penetapan tujuan dalam rencana strategis didasarkan pada



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



potensi dan permasalahan serta isu utama pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak.

Adapun rumusan tujuan di dalam perencanaan strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2024-2026 adalah :

1. Meningkatnya Ketahanan, Ketertiban dan Keamanan Kota

Sasaran strategis beserta indikator Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2020-2024 adalah :

1. Meningkatnya Situasi Keamanan, Ketenteraman, dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator:

a) Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam rencana strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikator untuk mewujudkan visi misi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan hal tersebut, maka sasaran dan program kegiatan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya Situasi Keamanan, Ketenteraman, dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



Strategi 1 : Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban untuk mendukung terciptanya Iklim Investasi yang Kondusif

Program : Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan yang ditempuh untuk melaksanakan program ini yaitu :

I.1 Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan nya yaitu:

- a. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini Cegah
- b. Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
- c. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- d. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- e. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

Strategi 2 : Menegakkan Peraturan Daerah Kota dan Peraturan Walikota

Program : Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan yang ditempuh untuk melaksanakan program ini yaitu :

I.2 Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan Sub Kegiatan nya yaitu:



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



- a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
- b. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
- c. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak merupakan dokumen perencanaan dan pengendalian kinerja yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan fungsi SAT POL PP selama tahun anggaran 2025. Dokumen ini mencerminkan komitmen organisasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan penanggulangan kebakaran dan kondisi darurat lainnya. Perjanjian kinerja ini juga menjadi instrumen akuntabilitas kinerja yang menghubungkan antara sasaran strategis, indikator kinerja, target yang ingin dicapai, serta dukungan program dan anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kota Pontianak.



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



**Tabel II.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Situasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kota Pontianak	Tingkat penyelesaian pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan (K3) preventif dan Represif Non Yustisi	100%
2.	Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran	Persentase Pelayanan, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dalam Waktu Tanggap (Respon Time)	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp 2.460.298.600,-	APBD
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 0,-	APBD
Total Anggaran (2 Sasaran dan 2 Program)	Rp 2.460.298.600,-	

Sasaran Strategis :

1. Meningkatkan Situasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kota Pontianak
Sasaran strategis pertama diarahkan pada terwujudnya kondisi masyarakat yang tertib, tenteram, dan nyaman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan prasyarat penting bagi kelancaran



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



pembangunan dan meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini adalah Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketenteraman, dan Keindahan (K3) yang dilakukan melalui pendekatan Preventif dan Represif Non Yustisi. Pendekatan preventif dilakukan melalui sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan, sedangkan pendekatan represif non yustisi dilakukan melalui penertiban dan penindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Target kinerja yang ditetapkan sebesar **100%**, yang menunjukkan bahwa seluruh pelanggaran K3 yang teridentifikasi diharapkan dapat ditangani dan diselesaikan secara optimal oleh SAT POL PP selama tahun 2025. Pencapaian target ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kota yang tertib, bersih, aman, dan nyaman bagi masyarakat serta mendukung citra Kota Pontianak sebagai kota yang berdaya saing.

2. Meningkatnya Kualitas Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Sasaran strategis kedua difokuskan pada peningkatan kualitas layanan penanggulangan kebakaran dan kondisi darurat lainnya. Penanganan kebakaran dan bencana memerlukan kecepatan, ketepatan, serta kesiapsiagaan sumber daya agar dampak yang ditimbulkan dapat diminimalkan, baik dari sisi korban jiwa maupun kerugian material. Indikator kinerja yang digunakan adalah persentase pelayanan, penyelamatan, dan evakuasi korban kebakaran yang dilakukan dalam waktu tanggap (response time). Indikator ini menekankan pentingnya kecepatan respons SAT POL PP dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat saat terjadi kejadian kebakaran atau kondisi darurat. Target capaian



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



yang ditetapkan juga sebesar 100%, yang berarti seluruh kejadian kebakaran yang dilaporkan diharapkan dapat ditangani sesuai standar waktu tanggap yang telah ditetapkan. Dengan target ini, SAT POL PP diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di bidang keselamatan dan penanggulangan risiko.

Program dan Dukungan Anggaran :

Untuk mendukung pencapaian dua sasaran strategis tersebut, ditetapkan dua program utama dengan total anggaran sebesar Rp. 2.460.298.600,- yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak.

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini merupakan program utama yang secara langsung mendukung sasaran pertama. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 2.460.298.600,-. Kegiatan dalam program ini meliputi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan dan penertiban pelanggaran K3, patroli ketenteraman dan ketertiban umum, serta kegiatan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat. Melalui program ini, SAT POL PP diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengendalian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan daerah.

2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 yang mengakibatkan perubahan susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, maka urusan serta program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran tidak lagi menjadi kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dan telah beralih menjadi tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pontianak.

C. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 ini merupakan komitmen Satuan Polisi Pamong Praja (SAT POL PP) Kota Pontianak dalam mendukung penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Dokumen ini memuat tujuan strategis, indikator kinerja, target capaian, serta dukungan anggaran yang dialokasikan untuk mencapainya.

**Tabel II.2
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak**

No.	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Mewujudkan Kota yang Aman, Tertib dan Harmonis	Angka Kriminalitas (Indeks)	16,03
2.	Meningkatnya Situasi Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Penegakan PERDA dan PERKADA (%)	100%



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 21.822.976.995,-	- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P)
2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 2.211.810.600,-	- Dana Alokasi Umum (DAU)
Total Anggaran (1 Tujuan, 1 Sasaran dan 2 Program)	Rp 24.034.787.595,-	

Terdapat satu (1) tujuan dan satu (1) sasaran strategis utama yang ingin dicapai, yaitu:

1. Tujuan : Mewujudkan Kota Pontianak yang Aman, Tertib, dan Harmonis
Keberhasilan sasaran ini diukur melalui Angka Kriminalitas (Indeks) dengan target sebesar 16,03. Target ini menunjukkan upaya SAT POL PP dalam menekan tingkat kriminalitas demi terciptanya rasa aman dan harmonis di tengah masyarakat.
1. Sasaran : Meningkatnya Situasi Keamanan, Ketenteraman, dan Ketertiban Masyarakat serta Pencegahan Tindak Kriminal
Indikator kinerja yang digunakan adalah Persentase Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) dan Peraturan Kepala Daerah (PERKADA) dengan target 100%. Hal ini mencerminkan komitmen SAT POL PP untuk melaksanakan penegakan hukum daerah secara optimal dan menyeluruh.



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut, ditetapkan dua program utama dengan total anggaran sebesar Rp. 24.034.787.595,-, yang bersumber dari APBD Perubahan dan Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 21.822.976.995,- yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P).

Program ini berfungsi sebagai dukungan administratif dan operasional agar tugas dan fungsi SAT POL PP dapat berjalan secara efektif.

2. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan anggaran Rp. 2.211.810.600,- yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Program ini difokuskan pada kegiatan lapangan yang berkaitan langsung dengan penegakan PERDA/PERKADA serta upaya menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Secara keseluruhan, Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 SAT POL PP Kota Pontianak menegaskan arah kebijakan dan komitmen kinerja dalam menciptakan kondisi kota yang aman, tertib, dan kondusif. Dengan dukungan dua program utama dan alokasi anggaran yang memadai, diharapkan target penurunan indeks kriminalitas dan penegakan peraturan daerah secara maksimal dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Analisa capaian kinerja ditujukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah pemecahan masalah yang diambil oleh masing-masing Perangkat Daerah pengampu kebijakan dalam rangka memenuhi target kinerja dari masing-masing indikator kinerja sasaran (*outcome*) dan indikator kinerja kegiatan (*output*) yang ingin dicapai dan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024. Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai input bagi proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Indikator Kinerja Utama Kota Pontianak ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Pontianak Nomor 78/BAPPEDA/Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Pontianak Nomor 535/BAPPEDA/Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2020-2024. Untuk setiap pernyataan indikator kinerja utama Pemerintah Kota Pontianak tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagaimana tertuang dalam Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 sebagai berikut:



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025



1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

1. SARASAN STRATEGIS : MENINGKATNYA SITUASI KEAMANAN, KETENTERAMAN, DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL

OPD PENGAMPU : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100 %	100 %

1. Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Pemerintah Kota Pontianak Tahun 2025 yaitu Meningkatnya Situasi Keamanan, Ketenteraman, dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal yang tercermin dengan capaian Indikator dari Persentase



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025



Penduduk yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.1
Capaian Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak dengan Indikator Sasaran Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Situasi Keamanan, Ketenteraman, dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100 %	100 %	100 %

Sumber: SAT POL PP Kota Pontianak

Dari tabel III.1 pada capaian sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, untuk indikator kinerja utama tercermin dengan pencapaian indikator berikut ini :

- 1) Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada

Pada tahun 2025 Indikator Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada realisasinya sebesar 100 %, nilai realisasi ini menunjukkan berada pada kategori sangat baik sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian Indikator Kinerja Utama dikategorikan **Sangat Berhasil**.

Adapun Program yang mendukung capaian Indikator



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada adalah :

- a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan indikator kinerja yaitu Persentase Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan.

Kegiatan yang ditempuh untuk melaksanakan program ini yaitu :

I.1 Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja yaitu Persentase Peningkatan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Sub kegiatan nya yaitu:

1. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan. Pada sub kegiatan ini terdapat 3 indikator kinerja yaitu:

- Jumlah Patroli Harian 6 Kecamatan dengan target kinerja 360 laporan giat. Realisasi target kinerja tahun 2025 ini 360 laporan giat. **Sangat Berhasil.**
- Jumlah Pengamanan Hari Besar Keagamaan dengan target kinerja 50 laporan giat. Realisasi target kinerja



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025



tahun 2025 ini 50 laporan giat. **Sangat Berhasil.**

- Jumlah Pengamanan Kegiatan Pemerintah Kota Pontianak dengan target kinerja 144 laporan giat. Realisasi target kinerja tahun 2025 ini 144 laporan giat. **Sangat Berhasil.**
- 2. Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa. Pada sub kegiatan ini indikator kinerja yaitu:
 - Jumlah Giat Penertiban Lapak dan Gerobak serta Bangunan Liar Pagi dan Sore dengan target kinerja 192 laporan giat. Realisasi target kinerja tahun 2025 ini 192 laporan giat. **Sangat Berhasil.**
- 3. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum. Pada sub kegiatan ini indikator kinerja yaitu:
 - Jumlah Rapat Pembinaan Peran Linmas Perkecamatan dengan target kinerja 2 laporan rapat. Realisasi target kinerja tahun 2025 ini 2 laporan rapat. **Sangat Berhasil.**
- 4. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Pada sub kegiatan ini indikator kinerja yaitu:

- Jumlah Patroli bersama Garnizun dengan target kinerja 360 laporan giat. Realisasi target kinerja tahun 2025 ini 360 laporan giat. **Sangat Berhasil.**

5. Peningkatan Kapasitas DM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia.

Pada sub kegiatan ini indikator kinerja yaitu:

- Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya dengan target kinerja 96 orang. Realisasi target kinerja tahun 2025 ini 96 orang. **Sangat Berhasil.**

I.2 Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan indikator kinerja yaitu Persentase Penegakan Perda dan Peraturan Walikota. Sub kegiatan nya yaitu:

1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota. Pada sub kegiatan ini indikator kinerja yaitu:

- Jumlah Pembinaan yang dilakukan terhadap Masyarakat dengan target kinerja 6 laporan rapat. Realisasi target



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025



kinerja tahun 2025 ini 6 laporan rapat.

Sangat Berhasil.

2. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota. Pada sub kegiatan ini indikator kinerja yaitu:

- Jumlah Razia Kawasan Tanpa Asap Rokok dengan target kinerja 12 laporan giat. Realisasi target kinerja tahun 2025 ini 12 laporan giat. **Sangat Berhasil.**

3. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota. Pada sub kegiatan ini indikator kinerja yaitu:

- Jumlah Kegiatan SiCepony dengan target kinerja 48 laporan giat. Realisasi target kinerja tahun 2025 ini 48 laporan giat.

Sangat Berhasil.

- Jumlah Kegiatan Razia Tempat Hiburan Malam, Cafe dan Sejenisnya dengan target kinerja 12 laporan giat. Realisasi target kinerja tahun 2025 ini 12 laporan giat. **Sangat Berhasil.**

- Jumlah Kegiatan Razia Layangan dengan target kinerja 48 laporan giat. Realisasi target kinerja tahun 2025 ini 48 laporan giat. **Sangat Berhasil.**

- Jumlah Kegiatan Razia Gepeng, Anjal dll dengan target kinerja 24 laporan giat.



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



Realisasi target kinerja tahun 2025 ini 24 laporan giat. **Sangat Berhasil.**

- Jumlah Kegiatan Penertiban Penggunaan LPG Bersubsidi (3kg) dengan target kinerja 12 laporan giat. Realisasi target kinerja tahun 2025 ini 12 laporan giat. **Sangat Berhasil.**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah melakukan penegakan Peraturan Daerah, Perda dan Perkada. Pada prinsipnya penegakan Perda dan Perkada merupakan upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjamin dan memastikan perda dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi Pelanggaran terhadap Perda dan Perkada, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaikannya.

Cakupan penegakan Perda dan Perkada adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran Perda dan Perkada yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran Perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

Penyelesaian pelanggaran perda dan peraturan



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025



kepala daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yaitu dengan mengutamakan tindakan *preventif non yustisial* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Namun apabila pelanggaran terhadap Perda mengandung unsur pidana maka PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) SAT POL PP dapat meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan (tindakan yustisial).

Tabel III.2

Rekapitulasi Jumlah Pelanggar Perda/Perkada Yang Ditindak Lanjuti Berdasarkan Laporan Masyarakat dan/ Pantauan di Lapangan Tahun 2025

No	Jenis Pelanggaran	Bulan												Jumlah Kasus Pertahun
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1	Pasangan Tidak Sah/Asusila	20	4	-	-	34	8	13	16	14	6	-	18	133
2	Pemilik Usaha Kost/Penginapan/Hotel yang membiarkan terjadinya Perbuatan Asusila	-	-	-	-	4	4	2	1	-	-	-	-	11
3	Menebang Pohon Tanpa Izin	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3
4	Angkutan dan Penumpukan Bahan Material /Pasir Tanah berceceran di Jalan	-	-	-	-	-	1	4	1	1	-	1	-	8
5	Iklan/Pamflet/Reklame/ Banner	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
6	Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	-	-	16	-	2	-	-	-	-	-	-	-	18
7	PKL yang Menumpuk, Meletakkan Barang, Mendirikan Kios/Tenda pada Badan Jalan/Fasum	-	-	-	-	1	1	-	3	-	-	1	1	7
8	Penumpukan Sampah di Fasum	-	-	-	2	-	4	2	1	1	-	-	-	10
9	Membuang Sampah Tidak pada Waktunya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
10	Pembangunan dan Izin Usaha termasuk Drainase	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	3
11	Pemain/Penjual/ Pembawa/Menyimpan Layangan dan Peralatannya	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025



12	Penggunaan Gas LPG 3Kg Bersubsidi	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
13	Operasional Live Music Diluar Ketentuan Yang Berlaku	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	10	14
14	Sumbangan tidak berizin	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
15	Alih Fungsi Fasum Oleh Pelaku Usaha	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	6
16	Perizinan Usaha	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
17	Terlambat/Tunggakan Pembayaran Pajak	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
18	Anjal, Gepeng, Pengemis, Pengamen Atau Aktivitas Pelanggaran Di Persimpangan	4	6	10	12	8	3	18	8	15	12	20	14	130
19	Minuman Beralkohol	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	4
20	Parkir Liar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
21	Pajak Daerah	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	4
22	Jam Malam Anak	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2
Jumlah		26	12	28	15	55	26	42	34	34	18	25	47	362

Sumber: SAT POL PP Kota Pontianak

Berdasarkan Tabel III.2 Rekapitulasi Jumlah Pelanggar Perda/Perkada yang Ditindaklanjuti Berdasarkan Laporan Masyarakat dan/atau Pantauan di Lapangan Tahun 2025, tercatat sebanyak 362 kasus pelanggaran yang ditindaklanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak sepanjang tahun 2025. Secara bulanan, jumlah pelanggaran menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan meningkat pada pertengahan hingga akhir tahun. Jumlah pelanggaran tertinggi terjadi pada bulan Mei sebanyak 55 kasus, diikuti bulan Desember sebanyak 47 kasus dan bulan Juli sebanyak 42 kasus. Sementara itu, jumlah pelanggaran terendah tercatat pada bulan Februari sebanyak 12 kasus.

Ditinjau dari jenis pelanggaran, kasus yang paling dominan adalah aktivitas Anjal, Gepeng, Pengemis, dan Pengamen di persimpangan atau ruang publik, dengan total 130 kasus, serta pelanggaran Pasangan Tidak Sah/Asusila sebanyak 133 kasus. Kedua jenis pelanggaran tersebut



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



merupakan permasalahan ketertiban umum dan sosial yang terjadi secara berulang hampir setiap bulan dan menjadi fokus utama penindakan. Selain itu, pelanggaran lain yang cukup menonjol meliputi pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebanyak 18 kasus, operasional live music di luar ketentuan sebanyak 14 kasus, serta penumpukan sampah di fasilitas umum sebanyak 10 kasus. Pelanggaran terkait ketertiban usaha, lingkungan, dan pemanfaatan fasilitas umum juga masih ditemukan meskipun dalam jumlah yang relatif lebih rendah.

Secara umum, data tersebut menunjukkan bahwa penegakan Perda dan Perkada oleh SAT POL PP Kota Pontianak pada tahun 2025 berfokus pada upaya menjaga ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan penanganan permasalahan sosial. Hasil rekapitulasi ini dapat dijadikan dasar dalam penyusunan strategi pengawasan, peningkatan pembinaan kepada masyarakat dan pelaku usaha, serta penguatan koordinasi lintas perangkat daerah guna menekan angka pelanggaran di masa mendatang.



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025



Tabel III.3
Data Pejabat PPNS
Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025

No	Nama/NIP/Pangkat/Gol	No Sertifikat PPNS	OPD	Instansi Pemerintah
1.	Drs. Ahmad Sudiyantoro	SER/065/VII/DIK.2.6./2024	SAT POL PP Kota Pontianak	Kota Pontianak
	NIP. 19690312 199703 1 009			
	Pembina Tingkat I (IV/b)			
2.	Heri Suwito, SH	SER/18/VI/2013	SAT POL PP Kota Pontianak	Kota Pontianak
	NIP. 19801012 201001 1 012			
	Pembina (IV/a)			
3.	Nurhozin, S.Sos	SER/114/VI/2014	SAT POL PP Kota Pontianak	Kota Pontianak
	NIP. 19760505 200701 1 024			
	Pembina (IV/a)			
4.	Hadriyanto, SH	SER/10/VI/2013	SAT POL PP Kota Pontianak	Kota Pontianak
	NIP. 19760111 200604 1 009			
	Penata Tingkat I / III d			
5.	Bahtiar, S.Sos	SER/007/IV/2015	SAT POL PP Kota Pontianak	Kota Pontianak
	NIP. 19690102 200701 1 027			
	Penata Tingkat I / III d			
6.	Rita Marlita, SH	SER/214/IX/2015	SAT POL PP Kota Pontianak	Kota Pontianak
	NIP. 19760314 201001 2 002			
	Penata Tingkat I / III d			
7.	Mega Tri Suseno, S.Sos	SER/018/IV/2015	SAT POL PP Kota Pontianak	Kota Pontianak
	NIP. 19730310 2007001 1 023			
	Penata / III c			
8.	Wafid Sudarsono, SE	SER/205/IX/2019	SAT POL PP Kota Pontianak	Kota Pontianak
	NIP. 19691228 200604 1 005			
	Penata / III c			
9.	Wibisono Tantrianto, S.H	SER/060/IV/DIK.2.6./2023	SAT POL PP Kota Pontianak	Kota Pontianak
	NIP. 19850501 201001 1 007			
	Penata / III c			
10.	Salaman, SH	SER/053/IV/DIK.2.6./2023	SAT POL PP Kota Pontianak	Kota Pontianak
	NIP. 19790915 200801 1 013			
	Penata Muda Tingkat I (III/b)			

Sumber: SAT POL PP Kota Pontianak



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



Berdasarkan Tabel III.3 tentang Data Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025, diketahui bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak memiliki sebanyak 10 (sepuluh) orang pejabat PPNS yang telah memiliki sertifikat PPNS yang sah dan masih berlaku. Keberadaan pejabat PPNS tersebut merupakan unsur penting dalam mendukung pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di wilayah Kota Pontianak. Seluruh pejabat PPNS yang tercantum dalam tabel merupakan aparatur yang bertugas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak dan berada di bawah naungan Pemerintah Kota Pontianak. Dari sisi kepangkatan, pejabat PPNS memiliki jenjang pangkat yang beragam, mulai dari Penata (Golongan III/c) hingga Pembina Tingkat I (Golongan IV/b), yang mencerminkan tingkat pengalaman dan kompetensi aparatur dalam pelaksanaan tugas penyidikan.

Dari aspek legalitas, seluruh pejabat PPNS telah dibekali sertifikat PPNS yang diterbitkan pada rentang tahun 2013 hingga 2024 oleh instansi yang berwenang. Kepemilikan sertifikat tersebut menjadi dasar hukum bagi pejabat PPNS dalam melaksanakan kewenangan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Dengan tersedianya sumber daya pejabat PPNS yang kompeten dan bersertifikat, SAT POL PP Kota Pontianak diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum daerah serta mendukung terciptanya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat pada tahun 2025.



a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel berikut menyajikan Analisis Efisiensi Anggaran yang mendukung Pencapaian Indikator Kinerja Utama.

Tabel III.4
Tabel Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM			ANGGARAN		%	CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
					TARGET	REALISASI			
1	Meningkatnya Situasi Keamanan, Ketenteraman, dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal	Program	:	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.211.810.600,00	2.172.339.850,00	98,22	100 %	1,78 %

Dari tabel III.4 diuraikan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

- 1) Persentase Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada

Tabel III.4 menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya anggaran pada pelaksanaan program SAT POL PP yang mendukung sasaran strategis peningkatan situasi keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal. Program yang dianalisis adalah program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum. Pada tahun pelaksanaan, program tersebut memiliki target anggaran sebesar Rp2.211.810.600 dengan realisasi anggaran sebesar Rp2.172.339.850. Persentase realisasi anggaran mencapai 98,22% dari target yang telah ditetapkan. Dari sisi hasil, program ini mampu mencapai capaian kinerja sebesar 100%, yang



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



menunjukkan bahwa seluruh target kinerja telah terpenuhi sesuai dengan perencanaan. Berdasarkan perbandingan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi anggaran, terdapat selisih anggaran sebesar Rp39.470.750 yang tidak terpakai. Selisih tersebut menunjukkan adanya penghematan anggaran sebesar 1,78%, yang mencerminkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan program.

Tingkat efisiensi sebesar 1,78% dengan capaian kinerja 100% mengindikasikan bahwa program telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, di mana seluruh target kinerja dapat dicapai tanpa harus menggunakan seluruh anggaran yang dialokasikan. Hal ini mencerminkan perencanaan anggaran yang cukup tepat serta pelaksanaan kegiatan yang terkendali. Secara keseluruhan, efisiensi penggunaan sumber daya pada Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang baik dan akuntabel. Capaian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk mempertahankan serta meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pada periode selanjutnya, guna mendukung terciptanya keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat di Kota Pontianak.

b. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pernyataan Kinerja.

Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak adalah untuk Meningkatkan Situasi Keamanan, Ketenteraman, dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan Indikator Kinerja Utama yaitu Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada.



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak

Tahun 2025



Adapun Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.5
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	2025			Ket
		Target	Realisasi	(%)	
1	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum				
1.1	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
1.1.1	Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini Cegah.				
	Capaian Indikator Kinerja Program:				
	a. Terlaksananya Jumlah Patroli Harian 6 Kecamatan	360 Laporan Giat	360 Laporan Giat	100	Realisasi Indikator Kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil" .
	b. Terlaksananya Jumlah Pengamanan Hari Besar Keagamaan	50 Laporan Giat	50 Laporan Giat	100	Realisasi Indikator Kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil" .
	c. Terlaksananya Jumlah Pengamanan Kegiatan Pemerintah Kota Pontianak	144 Laporan Giat	144 Laporan Giat	100	Realisasi Indikator Kegiatan 100%



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak

Tahun 2025



					sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil" .
1.1.2	Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				
	Capaian Indikator Kinerja Program:				
	a. Terlaksananya Jumlah Giat Penertiban Lapak dan Gerobak serta Bangunan Liar Pagi dan Sore	192 Laporan Giat	192 Laporan Giat	100	Realisasi Indikator Kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil" .
1.1.3	Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum				
	Capaian Indikator Kinerja Program:				
	a. Terlaksananya Rapat Pembinaan Peran Linmas Perkecamatan	2 Laporan Rapat	2 Laporan Rapat	100	Realisasi Indikator Kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil" .
1.1.4	Sub Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum				



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak

Tahun 2025



	Capaian Indikator Kinerja Program:				
	a. Terlaksananya Jumlah Patroli bersama Garnizun	360 Laporan Giat	360 Laporan Giat	100	Realisasi Indikator Kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil" .
1.1.5	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas DM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia				
	Capaian Indikator Kinerja Program:				
	a. Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan Kapasitasnya	96 Orang	96 Orang	100	Realisasi Indikator Kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil" .
1.2	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				
1.2.1	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota				
	Capaian Indikator Kinerja Program:				
	a. Jumlah Pembinaan yang dilakukan terhadap Masyarakat	6 Laporan Rapat	6 Laporan Rapat	100	Realisasi Indikator Kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%.



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



					Indikator kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil" .
1.2.2	Sub Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota				
	Capaian Indikator Kinerja Program:				
	a. Jumlah Razia Kawasan Tanpa Asap Rokok	12 Laporan Rapat	12 Laporan Rapat	100	Realisasi Indikator Kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil" .
1.2.3	Sub Kegiatan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota				
	Capaian Indikator Kinerja Program:				
	a. Jumlah Kegiatan SiCepony	48 Laporan Giat	48 Laporan Giat	100	Realisasi Indikator Kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil" .
	b. Jumlah Kegiatan Razia Tempat Hiburan Malam, Cafe dan Sejenisnya	12 Laporan Giat	12 Laporan Giat	100	Realisasi Indikator Kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



					kategori "Sangat Berhasil" .
	c. Jumlah Kegiatan Razia Layangan	48 Laporan Giat	48 Laporan Giat	100	Realisasi Indikator Kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil" .
	d. Jumlah Kegiatan Razia Gepeng, Anjal dll	24 Laporan Giat	24 Laporan Giat	100	Realisasi Indikator Kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil" .
	e. Jumlah Kegiatan Penertiban Penggunaan LPG Bersubsidi (3kg)	12 Laporan Giat	12 Laporan Giat	100	Realisasi Indikator Kegiatan 100% sama dengan target yang telah ditetapkan. Analisa capaian indikator kinerja sebesar 100%. Indikator kinerja masuk pada kategori "Sangat Berhasil" .



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



Dari tabel III.5 diuraikan Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak pada tahun 2025 secara umum telah berjalan dengan sangat baik dan mendukung pencapaian sasaran kinerja yang ditetapkan. Sasaran strategis SAT POL PP Kota Pontianak yaitu meningkatkan situasi keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal dengan indikator kinerja utama berupa persentase penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum Perda dan Perkada, telah didukung oleh pelaksanaan program dan sub kegiatan yang relevan dan terukur.

a. Analisis Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan program utama yang secara langsung mendukung pencapaian sasaran strategis. Seluruh kegiatan dan sub kegiatan dalam program ini menunjukkan realisasi 100% dari target yang telah ditetapkan, sehingga dikategorikan “Sangat Berhasil”.

Pelaksanaan kegiatan ini didukung oleh beberapa sub kegiatan, antara lain:

- 1) Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, yang diwujudkan melalui patroli rutin, pengamanan hari besar keagamaan, serta pengamanan kegiatan Pemerintah Kota Pontianak. Seluruh target patroli dan pengamanan terealisasi 100%, menunjukkan efektivitas upaya preventif SAT POL PP dalam menjaga stabilitas ketertiban umum.



Gambar III.1

Dokumentasi Kegiatan



- 2) Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, termasuk penanganan unjuk rasa, pencegahan penyakit masyarakat, serta penertiban pedagang kaki lima dan bangunan liar, juga terealisasi sesuai target. Hal ini menunjukkan konsistensi penegakan Perda dan Perkada di lapangan.

Gambar III.2

Dokumentasi Kegiatan





**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



- 3) Pemberdayaan dan perlindungan masyarakat, melalui rapat pembinaan peran Linmas kecamatan, telah terlaksana sesuai target, yang memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan.

Gambar III.3

Dokumentasi Kegiatan



- 4) Kerja sama antar lembaga keamanan, melalui patroli gabungan bersama TNI/Polri, terealisasi sepenuhnya dan menunjukkan sinergi lintas sektor yang efektif dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum.

Gambar III.4

Dokumentasi Kegiatan





- 5) Peningkatan kapasitas SDM Satlinmas dan anggota SAT POL PP, yang ditunjukkan dengan tercapainya target jumlah personel yang mendapatkan peningkatan kapasitas, menjadi faktor penting dalam peningkatan profesionalisme aparatur.

Gambar III.5

Dokumentasi Kegiatan



- 6) Sosialisasi penegakan Perda dan Perkada kepada masyarakat, yang dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan dan penyampaian informasi kepada masyarakat serta pelaku usaha terkait ketentuan peraturan daerah yang berlaku. Seluruh target sosialisasi terealisasi 100%, yang menunjukkan meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan terhadap Perda dan Perkada.



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



Gambar III.6

Dokumentasi Kegiatan



- 7) Pengawasan pelaksanaan Perda dan Perkada, termasuk kegiatan razia kawasan tanpa asap rokok serta pengawasan di ruang publik lainnya, juga terealisasi sesuai target. Kegiatan ini menunjukkan efektivitas fungsi pengawasan SAT POL PP dalam mendeteksi dan mencegah potensi pelanggaran ketertiban umum sejak dini.

Gambar III.7

Dokumentasi Kegiatan





- 8) Penindakan pelanggaran Perda dan Perkada melalui berbagai kegiatan, seperti Sistem Cepat Operasi Non Yustisi (SiCepony), razia tempat hiburan malam, razia layanan masyarakat, penertiban gelandangan dan pengemis serta anak jalanan, serta penertiban penggunaan LPG bersubsidi yang tidak sesuai peruntukannya, telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan mencapai target yang ditetapkan. Hal ini mencerminkan konsistensi penegakan Perda dan Perkada di Kota Pontianak.

Gambar III.8

Dokumentasi Kegiatan





2. Membandingkan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Beberapa Tahun Terakhir

Evaluasi dan Analisis terhadap Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2025, juga dapat dilihat dari perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan beberapa tahun terakhir yaitu Realisasi Indikator Kinerja Utama pada Tahun 2025 dengan beberapa tahun sebelumnya. Berikut Tabel III. 6 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya, sebagai berikut:

Tabel III.6
Perbandingan Realisasi serta Capaian Indikator Kinerja Sasaran di Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi		
				2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Situasi Keamanan, Ketenteraman, dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber: SAT POL PP Kota Pontianak

Evaluasi dan analisis capaian Indikator Sasaran, pada Indikator sebagai berikut:

- 1) Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



Berdasarkan Tabel III.6 tentang Perbandingan Realisasi serta Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sasaran meningkatnya situasi keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal telah tercapai secara optimal. Indikator yang digunakan, yaitu persentase penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada, menunjukkan capaian yang konsisten dan maksimal. Pada tahun 2025, target indikator ditetapkan sebesar 100% dan realisasi yang dicapai juga sebesar 100%. Capaian tersebut sejalan dengan realisasi pada tahun 2023 dan 2024 yang masing-masing juga mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada oleh SAT POL PP Kota Pontianak berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Konsistensi capaian kinerja selama tiga tahun berturut-turut mencerminkan keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan yang mendukung terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Dengan tercapainya target secara penuh, SAT POL PP Kota Pontianak dinilai mampu mempertahankan kualitas layanan kepada masyarakat serta menjalankan fungsi penegakan peraturan daerah secara optimal. Ke depan, capaian ini diharapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui inovasi kebijakan serta penguatan kualitas layanan guna memberikan dampak yang lebih nyata terhadap kondisi keamanan dan ketertiban di Kota Pontianak.



3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Capaian Indikator Sasaran Pemerintah Kota Pontianak, apabila dibandingkan dengan Target Tahun 2025 dan Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD sudah masuk pada kategori sangat berhasil. Lebih jelasnya Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Tahun 2025 maupun Target Jangka Menengah Renstra/ RPJMD dapat dilihat pada Tabel berikut yaitu:

Tabel III.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Target Tahun 2025
Dengan Target Jangka Menengah Renstra/RPJMD

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025	Realisasi 2025	Target RENSTRA	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya Situasi Keamanan, Ketenteraman, dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100 %	100 %	100 %	100 %

Sumber: SAT POL PP Kota Pontianak

Tabel III.7 menyajikan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja tahunan dan target jangka menengah yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan pada sasaran strategis peningkatan situasi keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal. Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran strategis tersebut adalah persentase penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



Indikator ini menggambarkan tingkat jangkauan dan efektivitas pelayanan SAT POL PP kepada masyarakat. Target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan, baik target tahunan maupun target jangka menengah tahun 2025, adalah sebesar 100%. Berikut ini Analisis Capaian Kinerja Indikator :

1) Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada

Berdasarkan data pada tabel, realisasi kinerja pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing mencapai 100%, dan pada tahun 2025 juga menunjukkan capaian sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja SAT POL PP Kota Pontianak dalam memberikan layanan penegakan Perda dan Perkada kepada masyarakat telah konsisten memenuhi target yang ditetapkan. Kesesuaian antara target dan realisasi kinerja mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung sasaran strategis tersebut telah berjalan secara efektif, terencana, dan berkesinambungan. Selain itu, capaian ini menunjukkan bahwa SAT POL PP Kota Pontianak mampu menjaga stabilitas kinerja dalam jangka menengah sebagaimana diarahkan dalam Renstra/RPJMD.

Secara keseluruhan, pencapaian indikator kinerja utama pada sasaran strategis ini menunjukkan kinerja yang sangat baik, sekaligus mencerminkan komitmen SAT POL PP Kota Pontianak dalam mendukung terciptanya kondisi keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat. Ke depan, konsistensi capaian kinerja ini perlu dipertahankan dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan dan peningkatan efektivitas penegakan hukum daerah.



4. Membandingkan Realisasi Kinerja tahun 2025 dengan Standar Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang

Evaluasi capaian Indikator Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak, juga dapat terlihat dari hasil perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang. Tabel III.8 menyajikan Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Sasaran dengan Indikator pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang :

Tabel III.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar
Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Singkawang

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi 2025 SAT POL PP Kota Pontianak	Target Sat Pol PP Kota Singkawang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Situasi Keamanan, Ketenteraman, dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100 %	100 %

Berdasarkan Tabel III.8 tentang Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Standar Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang, dapat dijelaskan bahwa kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak pada tahun 2025 telah menunjukkan hasil yang optimal dan sejalan dengan standar kinerja OPD sejenis di daerah lain (Satuan Polisi Pamong Praja Kota Singkawang). Sasaran kinerja yang diukur dalam tabel ini adalah meningkatnya



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



situasi keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal. Indikator sasaran yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja tersebut adalah persentase penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada. Indikator ini mencerminkan tingkat cakupan layanan penegakan peraturan daerah yang diberikan kepada masyarakat sebagai upaya menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan tenteram.

Pada tahun 2025, realisasi kinerja SAT POL PP Kota Pontianak mencapai sebesar 100 persen. Capaian ini kemudian dibandingkan dengan target SAT POL PP Kota Singkawang yang ditetapkan sebesar 100 persen. Hasil perbandingan menunjukkan bahwa realisasi kinerja SAT POL PP Kota Pontianak telah sepenuhnya memenuhi dan setara dengan standar kinerja SAT POL PP Kota Singkawang. Tidak terdapat selisih antara realisasi dan target pembandingan, yang menandakan bahwa pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada di Kota Pontianak telah berjalan sesuai dengan standar kinerja yang berlaku pada OPD sejenis. Kesetaraan capaian ini menunjukkan bahwa SAT POL PP Kota Pontianak memiliki kemampuan yang baik dalam merencanakan dan melaksanakan program serta kegiatan penegakan Perda dan Perkada secara efektif. Seluruh penduduk yang menjadi sasaran layanan telah memperoleh pelayanan sebagaimana direncanakan, sehingga tujuan peningkatan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat dapat tercapai secara optimal.

Meskipun capaian kinerja telah mencapai nilai maksimal dan sejajar dengan standar SAT POL PP Kota Singkawang, upaya peningkatan kinerja tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan. Ke depan, SAT POL PP Kota Pontianak diharapkan tidak hanya



mempertahankan capaian kuantitatif tersebut, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan dan dampak penegakan Perda dan Perkada terhadap rasa aman dan tertib di tengah masyarakat. Dengan demikian, kinerja yang telah setara dengan OPD pembanding dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan secara berkesinambungan.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Pada Tabel III.9 menyajikan Analisis Penyebab dan Solusi yang telah dilakukan untuk mengatasi Penurunan Capaian ataupun mengoptimalkan Capaian.

Tabel III.9
Analisis Penyebab Keberhasilan atau Peningkatan Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak serta Alternatif Solusi yang dilakukan di Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Penyebab Keberhasilan	Alternatif Solusi yang dilakukan	Rekomendasi/ Rencana Tindak Lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Situasi Keamanan, Ketenteraman, dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	1. Adanya Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini Cegah 2. Adanya Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan	Upaya yang dilakukan untuk menjaga keberhasilan antara lain dengan memastikan seluruh kegiatan penegakan Perda dan Perkada tetap dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan	Mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penegakan ketertiban umum, memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan kompetensi aparatur, serta mengintensifkan sosialisasi Perda dan Perkada kepada masyarakat



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025



			Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 3. Adanya Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 4. Adanya Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 5. Adanya Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	berkelanjutan. Selain itu, dilakukan penguatan sinergi antar perangkat daerah dan aparat penegak hukum lainnya, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, serta optimalisasi peran perlindungan masyarakat dalam mendukung terciptanya kondisi yang aman dan tertib	
--	--	--	---	--	--



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



			6. Adanya Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota		
			7. Adanya Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota		
			8. Adanya Kegiatan Penanganan Atas atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota		

Sumber: SAT POL PP Kota Pontianak

Dari Tabel diatas dapat disampaikan analisis penyebab dan solusi mengatasi masalah yang diuraikan sebagai berikut :

- 1) Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada
Realisasi Indikator Sasaran pada Penduduk yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada Tahun 2025 sebesar 100 %, dan sudah mencapai target yang ditentukan.



Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Ketersediaan sumber daya manusia SAT POL PP hingga saat ini masih belum sebanding dengan luas wilayah kerja serta tingkat kompleksitas permasalahan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang terus berkembang. Kondisi ini menyebabkan intensitas pengawasan dan penegakan peraturan daerah belum dapat menjangkau seluruh wilayah secara optimal. Selain keterbatasan jumlah personel, masih terdapat keterbatasan kompetensi teknis dan kapasitas profesional, khususnya dalam penanganan konflik sosial, pendekatan persuasif kepada masyarakat, serta kemampuan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan kriminalitas. Keterbatasan pelatihan dan pengembangan kapasitas juga berdampak pada belum meratanya kualitas kinerja personel di lapangan.

2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana pendukung operasional SAT POL PP masih relatif terbatas, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Minimnya kendaraan operasional, peralatan pengamanan, serta fasilitas pendukung lainnya menghambat mobilitas dan kecepatan respons dalam penanganan gangguan ketertiban umum. Selain itu, pemanfaatan teknologi pengawasan seperti CCTV, sistem informasi pelaporan, dan basis data penegakan peraturan daerah belum sepenuhnya optimal, sehingga pengendalian dan



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



pemantauan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat belum dapat dilakukan secara efektif dan terintegrasi.

3. Rendahnya Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat

Kesadaran dan kepatuhan sebagian masyarakat terhadap peraturan daerah masih tergolong rendah. Hal ini tercermin dari masih sering terjadinya pelanggaran ketertiban umum, baik yang bersifat ringan maupun berulang. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan manfaat penegakan peraturan daerah menyebabkan upaya penertiban kerap dipersepsikan sebagai tindakan represif. Kondisi ini menuntut SAT POL PP untuk tidak hanya melakukan penindakan, tetapi juga meningkatkan kegiatan pembinaan, sosialisasi, dan pendekatan persuasif yang berkelanjutan.

4. Kewenangan yang Terbatas

Dalam pelaksanaan tugasnya, SAT POL PP memiliki kewenangan yang terbatas, khususnya dalam penanganan dan penindakan tindak kriminal. Setiap potensi atau kejadian kriminal harus dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan TNI. Keterbatasan kewenangan ini, dalam kondisi tertentu, dapat menyebabkan keterlambatan penanganan di lapangan, terutama pada situasi yang memerlukan tindakan cepat dan tegas untuk mencegah eskalasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

5. Keterbatasan Anggaran

Ketersediaan anggaran yang terbatas menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SAT



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



POL PP. Keterbatasan ini berdampak pada terbatasnya kegiatan patroli rutin, pembinaan dan peningkatan kapasitas personel, serta pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung operasional. Kondisi tersebut berpengaruh langsung terhadap kemampuan SAT POL PP dalam menjaga stabilitas keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan.

6. Dinamika Sosial dan Urbanisasi

Perkembangan wilayah yang ditandai dengan pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan meningkatnya aktivitas ekonomi informal turut memunculkan berbagai permasalahan sosial dan potensi gangguan ketertiban umum. Meningkatnya kepadatan penduduk dan aktivitas masyarakat di ruang publik berpotensi memicu konflik sosial, pelanggaran ketertiban, serta kerawanan kriminalitas yang semakin kompleks. Kondisi ini menuntut SAT POL PP untuk memiliki strategi pengendalian yang adaptif dan responsif terhadap perubahan dinamika sosial di masyarakat.

7. Resistensi dan Potensi Konflik Sosial

Dalam pelaksanaan kegiatan penertiban, SAT POL PP sering menghadapi resistensi atau penolakan dari kelompok masyarakat tertentu yang terdampak langsung oleh kebijakan penegakan peraturan daerah. Penolakan tersebut berpotensi berkembang menjadi konflik sosial apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih humanis, persuasif, dan dialogis, serta dukungan dari pemangku kepentingan terkait agar pelaksanaan



penertiban dapat berjalan efektif tanpa menimbulkan dampak sosial yang lebih luas.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

1. Mengatasi Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan kapasitas dan kompetensi personel melalui pendidikan dan pelatihan teknis secara berkelanjutan, khususnya dalam penegakan peraturan daerah, penanganan konflik sosial, serta penerapan pendekatan persuasif dan humanis. Strategi lainnya adalah optimalisasi penempatan personel berdasarkan pemetaan wilayah rawan gangguan ketertiban serta penguatan peran SAT POL PP di tingkat kecamatan dan kelurahan guna memperluas jangkauan pengawasan.

2. Mengatasi Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Strategi yang diterapkan adalah penyusunan perencanaan pengadaan sarana dan prasarana berbasis kebutuhan prioritas serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan operasional. Upaya ini mencakup pengembangan sistem pelaporan digital, pemetaan wilayah rawan gangguan ketertiban, serta optimalisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang telah tersedia agar tetap berfungsi secara optimal.

3. Meningkatkan Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat

Upaya yang dilakukan adalah penguatan pendekatan preventif melalui intensifikasi kegiatan sosialisasi, edukasi, dan pembinaan peraturan daerah secara berkelanjutan. Strategi ini dilaksanakan dengan melibatkan tokoh



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



masyarakat, tokoh agama, serta pemerintah wilayah untuk menumbuhkan kesadaran kolektif dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku.

4. Mengatasi Keterbatasan Kewenangan SAT POL PP

Strategi yang ditempuh adalah memperkuat sinergi dan koordinasi dengan aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian dan TNI, melalui patroli terpadu dan mekanisme penanganan bersama. Upaya ini bertujuan untuk memastikan respons cepat dan efektif terhadap potensi gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.

5. Mengatasi Keterbatasan Anggaran

Strategi yang diterapkan adalah optimalisasi penggunaan anggaran secara efektif dan efisien dengan memprioritaskan kegiatan yang berdampak langsung terhadap pencapaian sasaran kinerja. Selain itu, dilakukan penguatan perencanaan berbasis kinerja serta advokasi kebijakan kepada pemerintah daerah guna.

6. Mengantisipasi Dinamika Sosial dan Urbanisasi

Upaya yang dilakukan adalah peningkatan kemampuan deteksi dini melalui pemetaan wilayah rawan gangguan ketertiban serta peningkatan intensitas patroli preventif. Strategi ini juga mencakup pelibatan masyarakat dalam menjaga ketertiban lingkungan sebagai bagian dari upaya menciptakan keamanan dan ketenteraman yang berkelanjutan.



7. Mengelola Resistensi dan Potensi Konflik Sosial

Strategi yang diterapkan adalah mengedepankan pendekatan humanis, dialogis, dan berkeadilan dalam setiap pelaksanaan penertiban. Upaya ini didukung dengan penguatan komunikasi publik, transparansi kebijakan, serta pelibatan pemangku kepentingan terkait guna meminimalkan potensi konflik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap SAT POL PP.

Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pontianak untuk meningkatkan Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada di Kota Pontianak adalah:

- Mengoptimalkan Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini Cegah
- Meningkatkan Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
- Mengoptimalkan Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Mengoptimalkan Kegiatan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Meningkatkan Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

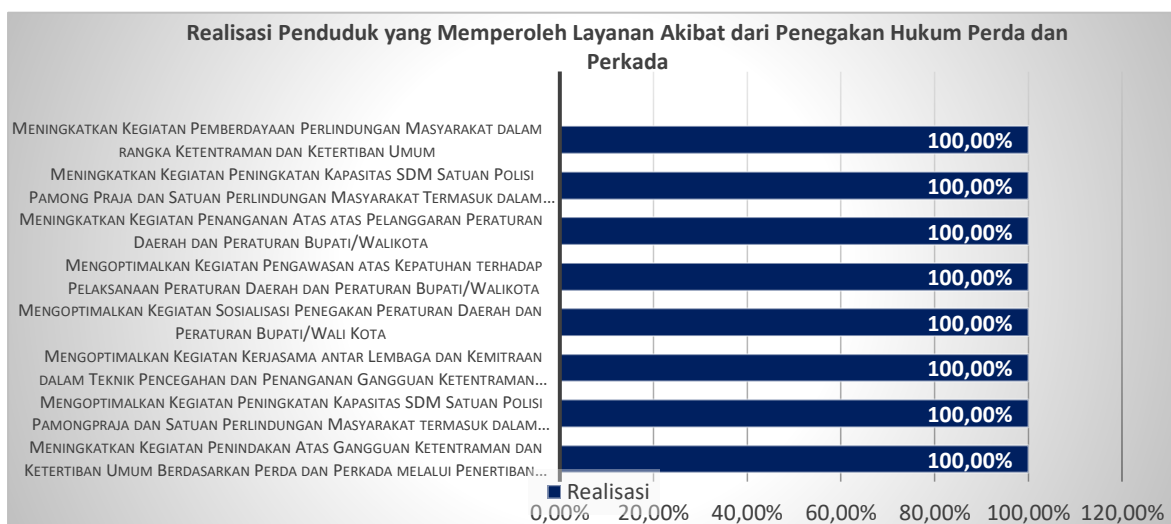
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025



Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

- Mengoptimalkan Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- Meningkatkan Kegiatan Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
- Meningkatkan Kegiatan Penanganan Atas atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

Tabel III.10
Grafik Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama
Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Akibat dari
Penegakan Hukum Perda dan Perkada



Sumber: SAT POL PP Kota Pontianak



B. REALISASI ANGGARAN

Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah yang sebelumnya tercatat di Badan Keuangan Daerah sebagai Lain-Lain PAD yang Sah, sejak tahun 2021 dikembalikan pencatatannya ke Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak. Berikut target dan realisasi pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah :

Tabel III.11
Realisasi Pendapatan
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2025

Jenis Pendapatan	Target	Realisasi (Rp)	%
A. Pendapatan Asli Daerah	350.000.000	242.100.000	69,17
I.II Lain-Lain PAD yang Sah	350.000.000	242.100.000	69,17
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Perkada	350.000.000	242.100.000	69,17

Sumber: SAT POL PP Kota Pontianak

Tabel III.11 menyajikan Realisasi Pendapatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025. Pendapatan yang dikelola SAT POL PP seluruhnya bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari Lain-lain PAD yang Sah, yaitu pendapatan denda atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Pada Tahun Anggaran 2025, target pendapatan ditetapkan sebesar Rp350.000.000,00, dengan realisasi sebesar Rp242.100.000,00 atau 69,17% dari target yang ditetapkan. Capaian realisasi pendapatan sebesar 69,17% menunjukkan bahwa target pendapatan belum sepenuhnya tercapai. Hal ini mengindikasikan adanya selisih antara target dan realisasi pendapatan sebesar Rp107.900.000,00.



Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, serta penyelenggara ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, orientasi utama SAT POL PP bukanlah pada pencapaian pendapatan, melainkan pada upaya preventif, persuasif, dan penegakan hukum daerah guna menciptakan kondisi masyarakat yang tertib, aman, dan patuh terhadap peraturan yang berlaku. Pendapatan yang diperoleh SAT POL PP, khususnya yang bersumber dari denda atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, merupakan dampak ikutan (*by product*) dari proses penegakan peraturan, bukan merupakan tujuan utama yang harus dicapai. Oleh karena itu, SAT POL PP tidak menitikberatkan pendapatan sebagai target kinerja, karena penetapan target pendapatan yang tinggi dapat menimbulkan persepsi bahwa tingkat pelanggaran di masyarakat juga tinggi.

Apabila pendapatan dari denda dijadikan sebagai target utama, hal tersebut secara tidak langsung dapat mengindikasikan bahwa penduduk Kota Pontianak banyak melakukan pelanggaran, tidak tertib, atau tidak taat terhadap aturan, yang justru bertentangan dengan tujuan utama penyelenggaraan ketertiban umum. Sebaliknya, menurunnya pendapatan dari denda dapat diartikan sebagai meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Dengan demikian, capaian pendapatan yang tidak maksimal tidak dapat dijadikan indikator rendahnya kinerja SAT POL PP. Keberhasilan SAT POL PP justru diukur dari meningkatnya kepatuhan masyarakat, berkurangnya pelanggaran, serta terciptanya kondisi ketenteraman dan ketertiban



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025



umum yang kondusif di wilayah Kota Pontianak. Penetapan target pendapatan tetap dilakukan secara proporsional dan realistis, serta disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan tanpa mengesampingkan pendekatan humanis dan edukatif dalam penegakan peraturan.

Tabel III.12
Data Realisasi Pelaksanaan Belanja
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	21.822.976.995,00	20.179.325.111,00	92.47
2.	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.211.810.600,00	2.172.339.850,00	98.22
Total		24.034.787.595,00	22.351.664.961,00	93.00

Sumber: SAT POL PP Kota Pontianak

Pada Tahun Anggaran 2025, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak melaksanakan pengelolaan belanja daerah dengan total anggaran sebesar Rp24.034.787.595,00. Dari jumlah tersebut, realisasi belanja mencapai Rp22.351.664.961,00 atau sebesar 93,00%. Persentase realisasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran telah berjalan dengan baik dan optimal, serta mencerminkan kemampuan perangkat daerah dalam mengelola anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Realisasi belanja tersebut dialokasikan untuk mendukung dua program utama, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memiliki



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025



porsi anggaran terbesar, yaitu sebesar Rp21.822.976.995,00, dengan realisasi sebesar Rp20.179.325.111,00 atau 92,47%. Tingginya tingkat realisasi pada program ini menunjukkan bahwa kegiatan penunjang, seperti administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan, pengelolaan kepegawaian, pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah, serta penyediaan jasa penunjang operasional, telah dilaksanakan secara efektif dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Meskipun secara umum realisasi pada Program Penunjang tergolong tinggi, masih terdapat beberapa kegiatan yang belum terserap secara maksimal. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya efisiensi belanja, penyesuaian kebutuhan riil selama pelaksanaan kegiatan, serta beberapa kegiatan yang tidak sepenuhnya terealisasi sesuai dengan perencanaan awal. Namun demikian, kondisi tersebut tidak berdampak signifikan terhadap pelaksanaan kinerja organisasi secara keseluruhan, karena sebagian besar kegiatan utama tetap dapat dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya, Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum memiliki anggaran sebesar Rp2.211.810.600,00 dengan realisasi sebesar Rp2.172.339.850,00 atau 98,22%. Capaian realisasi yang sangat tinggi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, seperti penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, dapat dilaksanakan secara optimal dan tepat sasaran.

Tingginya realisasi pada program ketertiban umum juga mencerminkan adanya perencanaan kegiatan yang matang serta koordinasi yang baik dengan perangkat daerah terkait dan pemangku



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



kepentingan lainnya. Kegiatan penegakan peraturan daerah dan penanganan gangguan ketertiban umum dilaksanakan secara konsisten guna menciptakan kondisi wilayah Kota Pontianak yang aman, tertib, dan kondusif, sehingga mampu mendukung stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Secara keseluruhan, realisasi pelaksanaan belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak pada Tahun Anggaran 2025 menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab, serta mampu mendukung pencapaian sasaran dan tujuan organisasi. Capaian ini menjadi dasar yang baik untuk meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran berikutnya, khususnya dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Pontianak.





BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Pengukuran Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2025 ini, dapat dilaksanakan sesuai dengan Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak tahun 2024-2026 untuk mencapai Visi Kota Pontianak yaitu “Pontianak Kota Khatulistiwa Berwawasan Lingkungan Terdepan di Kalimantan Tahun 2025”.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2025 dari sasaran yang ditetapkan dalam rencana kinerja secara garis besar dapat mencapai target. Dari 2 (dua) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak Tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) sasaran tersebut termasuk dalam kategori **Sangat Berhasil.**

Adapun Capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran : Meningkatnya Situasi Keamanan, Ketenteraman, dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal, dengan indikator sebagai berikut:
 - Indikator Persentase Penduduk Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada realisasinya berada pada kategori sangat baik sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian Indikator Kinerja Utama dikategorikan **Sangat Berhasil.**



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



Keberhasilan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak dalam mewujudkan tercapainya 1 (satu) sasaran tersebut didukung 1 (satu) program dan 2 (dua) kegiatan. Pembiayaan terhadap program-program dan kegiatan-kegiatan tersebut diperoleh dari dana APBD tahun 2025 sebesar Rp. 2.211.180.600,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.172.339.8590,00,- atau 93,00 %. Untuk untuk pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah telah memberikan kontribusi sebesar Rp. 242.100.000,-.

Keberhasilan merealisasikan target-target kinerja yang telah ditetapkan tersebut, tidak terlepas dengan adanya upaya kerja keras Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak serta dukungan dan partisipasi dari seluruh komponen masyarakat baik pelaku usaha maupun masyarakat pada umumnya yang berkepentingan dalam memenuhi program-program pembangunan pemerintah yang telah direncanakan.

B. LANGKAH-LANGKAH KEDEPAN

Ke depan, Satpol PP Kota Pontianak akan terus meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam penegakan peraturan daerah (Perda) dan peraturan kepala daerah (Perkada), penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat. Dalam penegakan Perda, Satpol PP mengedepankan pendekatan preventif dan persuasif melalui sosialisasi dan pembinaan, serta penindakan yang tegas, terukur, dan sesuai ketentuan hukum terhadap pelanggaran yang berulang, dengan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dan aparat penegak hukum.



**Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025**



Pada aspek ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, Satpol PP meningkatkan patroli dan pengawasan wilayah, penataan ruang publik, serta respon cepat terhadap gangguan ketertiban guna menciptakan lingkungan kota yang aman, tertib, dan nyaman. Sementara itu, dalam fungsi perlindungan masyarakat, Satpol PP memperkuat peran Linmas di tingkat kelurahan, meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana dan keadaan darurat, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

Dengan langkah-langkah tersebut, Satpol PP Kota Pontianak diharapkan mampu menjalankan perannya secara profesional dan humanis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.



Pontianak, 9 Januari 2026
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Pontianak,

Drs. Ahmad Sudiyantoro
Pemuda Utama Muda / IVc
NIP. 196903121997031009



Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
Tahun 2025



LAMPIRAN

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

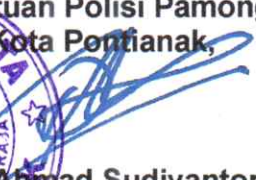
PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

TAHUN ANGGARAN : 2025

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Situasi Keamanan, Ketenteraman, dan Ketertiban Masyarakat dan Pencegahan Tindak Kriminal	Persentase Penduduk yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	100 %	100 %	100 %

Jumlah Total Anggaran Tahun 2025 : Rp. 24.034.787.595,00

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2025 : Rp. 22.351.664.961,00

Pontianak, 9 Januari 2026
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Pontianak,

Drs. Ahmad Sudiyanoro
Pembina Utama Muda/ IVc
NIP. 196903121997031009



